

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa, "nikah" berasal dari kata "*nakaha yankihu*", yang berarti "kawin", dan menurut istilah "nikah" berarti "ikatan suami istri yang sah", yang menimbulkan hak dan tanggung jawab hukum bagi pasangan tersebut. Jadi pernikahan adalah ikatan suami istri yang mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pasangan.

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi suci yang diatur oleh syariat Islam dan menjadi satu-satunya jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan hidup, pernikahan disyariatkan dalam Islam untuk membentuk mahligai keluarga. Selain menjadi suatu kewajiban, pernikahan dalam Islam juga dianggap sebagai anugerah yang patut disambut dengan suka cita. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih telah memberikan pedoman yang komprehensif mengenai tata cara dan proses pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penulis memeriksa pengertian nikah, dasar hukumnya, syarat dan rukunnya, dan tujuan disyariatkannya pernikahan¹⁹.

Dalam terminologi fiqh, pernikahan merupakan akad yang memberikan legitimasi terhadap hubungan seksual antara suami istri, yang disahkan

¹⁹ Atabik, "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Atabik | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam."

melalui akad nikah atau *tazwif*²⁰.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri, negara Indonesia telah menetapkan undang-undang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara jelas mengartikan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”²¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan mengacu pada peraturan dan undang-undang yang mengatur pelaksanaan, hak, dan kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan. Di Indonesia, dasar hukum pernikahan diatur oleh beberapa perangkat hukum utama. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar hukum pernikahan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar utama yang mengatur pernikahan di Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang ini adalah:

Pasal 1: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁰ Munawir Kamaluddin, “Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab” - UIN Alauddin Makassar,” diakses 18 November 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>.

²¹ “UU No. 1 Tahun 1974.”

Pasal 2: Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi umat Islam di Indonesia, tata cara dan ketentuan pernikahan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa ketentuan penting dalam KHI adalah:

Pasal 2 KHI: Menyatakan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam.

Pasal 4 KHI: Mengatur tentang rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Islam, seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.²³

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Untuk masyarakat non-Muslim, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih mengatur beberapa aspek pernikahan, meskipun banyak yang sudah diatur ulang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa ketentuan yang masih relevan meliputi:

Pasal 26-100 KUH Perdata: Mengatur tentang sahnya pernikahan, pendaftaran pernikahan, dan hak dan kewajiban suami istri.

²² “UU No. 1 Tahun 1974.”

²³ “KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Formalisasi Syari’at | Hukumonline,” diakses 21 Desember 2024, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb492c701fb73000f0b15/kompilasi-hukum-islam-suatu-formalisasi-syariat-islam-di-indonesia/>.

Pasal 119-199 KUH Perdata: Mengatur tentang perjanjian perkawinan, harta bersama, dan pemisahan harta dalam pernikahan²⁴.

d. Hukum Adat

Di banyak daerah di Indonesia, hukum adat masih memainkan peran penting dalam proses dan adat istiadat pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan adat harus tetap dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan memahami dasar hukum pernikahan di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana berbagai aspek pernikahan diatur untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3. Rukun Pernikahan

Rukun nikah merupakan persyaratan mutlak yang harus terpenuhi untuk menjadikan sebuah akad nikah sah secara syariat Islam²⁵ :

- a. Calon Suami : Harus seorang pria yang memenuhi syarat-syarat untuk menikah, adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah sebagai berikut:
 - 1) Agama: Beragama Islam.
 - 2) Jenis Kelamin: Laki-laki.
 - 3) Identitas: Identitas diri yang jelas.

²⁴ “Burgerlijk Wetboek - Pusat Data Hukumonline,” diakses 21 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/>.

²⁵ Djamila Usup, “STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN | Usup | Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah,” diakses 21 Desember 2024, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/28>.

- 4) Kemampuan Bertindak: Mampu bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab.
 - 5) Status Perkawinan: Tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- b. Calon Istri : Dalam kitab Bulughul Marom bab 4, kita dapat menemukan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW mengenai pentingnya memilih pasangan hidup yang memiliki keimanan yang kuat. Beliau menekankan bahwa agama merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW. Beliau Bersabda: “perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; hendaklah kamu memilih yang beragama pasti engkau berbahagia.”²⁶

Hadits di atas mengajarkan kita bahwa agama adalah landasan utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wanita yang salehah akan menjaga kehormatan diri, harta suami, dan menjalankan perintah agama dengan baik. Dengan demikian, ia akan menjadi pendamping hidup yang setia dan penuh kasih sayang. Kecantikan dan kekayaan bersifat sementara, namun keimanan adalah kekayaan abadi yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup,

²⁶ “Terjemah Bulughul Maram - Terjemah Kitab Kuning,” diakses 21 Desember 2024, <https://www.alkhoirot.org/2017/09/terjemah-bulughul-maram.html>.

sebaiknya kita lebih mengutamakan agama daripada faktor-faktor duniawi lainnya.²⁷

Adapun syarat-syarat mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Agama: Beragama Islam.
- 2) Jenis Kelamin: Perempuan.
- 3) Identitas: Identitas diri yang jelas.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Status Perkawinan: Tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

d. Wali : Menurut jumbuh ulama, wali nikah adalah syarat penting dalam akad nikah Islam karena mempengaruhi keabsahan pernikahan.²⁸

Syarat-syarat menjadi wali pernikahan :

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Bisa melihat dan mendengar
- 7) Memiliki daya ingat yang kuat

²⁷ Arif Maulana, "Telaah Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-'Adatu Muhakkamah) | Maulana | Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin," diakses 9 Juni 2024, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/31723/10374>.

²⁸ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia - Neliti," diakses 21 Desember 2024, <https://www.neliti.com/id/publications/57441/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pemikiran-sy%C3%A2fi%C3%AEyah-hanafiyah-dan-praktikn>.

- e. Saksi : Salah satu syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam agama Islam adalah saksi, yang sangat penting untuk sebuah pernikahan.

Syarat-syarat menjadi saksi pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Islam
- 6) Bisa melihat dan mendengar
- 7) Memiliki daya ingat yang kuat²⁹

- f. Ijab Qabul : Ijab nikah diucapkan oleh wali dari pihak perempuan, sementara qabul nikah diucapkan oleh pihak laki-laki.

4. Tujuan Pernikahan

Dalam Ihya 'Ulumuddin, Imam al-Ghazali menjelaskan berbagai tujuan pernikahan Islam. Menurut Holilur Rohman dalam buku Rumah Tangga Surgawi,³⁰ ini adalah paparannya:

a. Mendapatkan Keturunan

Memperoleh keturunan adalah tujuan utama pernikahan dalam Islam. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah orang Islam akan terus bertambah, jihad tidak akan berhenti, dan dunia akan

²⁹ Bambang Ismanto, "Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan (Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanafi) | Jurnal Tafsirul Iqtishodiyah (JTI)," diakses 22 Desember 2024, <http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/68>.

³⁰ Purnomo, "Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin | El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam," diakses 22 Desember 2024, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/275>.

sejahtera.

b. Melindungi dari Kejahatan Zina

Tujuan utama pernikahan adalah untuk melindungi diri dari godaan setan, karena dengan menikah seseorang yang beragama Islam akan terlindung dari syahwat yang liar, pandangan yang buruk, dan kelamin dari perbuatan keji (zina).

c. Menenangkan Jiwa

Menurut Al-Ghazali, tujuan ketiga menikah adalah untuk mengistirahatkan dan menenangkan jiwa. Seorang muslim akan bebas dari beban jika melihat keluarganya bahagia di rumah.

Seorang suami dapat bercengkerama dengan istrinya seperti orang tua bermain-main dengan anak-anaknya, yang dapat menenangkan jiwa dan hati.

Dengan demikian, proses beribadah dapat dilakukan dengan lebih santai tanpa terganggu oleh pikiran negatif di jiwa dan hati.

d. Mengurangi Beban Hidup

Sebelum membangun rumah tangga, individu seringkali lebih mandiri dan terbiasa mengelola segala aktivitasnya sendiri, termasuk pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan.

Dengan berumah tangga, seorang muslim akan menemukan partner hidup yang siap berbagi suka duka. Beban hidup yang sebelumnya terasa berat, akan terasa lebih ringan karena dapat dibagi berdua,

termasuk dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga.

e. Melatih Kesabaran

Setelah menikah, seseorang selalu akan menghadapi masalah baru. Misalnya, jika dia sebelumnya hanya memiliki uang untuk diri sendiri, sekarang dia harus membaginya dengan keluarga barunya.

Seorang muslim juga akan belajar sabar karena banyaknya masalah, tantangan, dan rintangan yang menghadang kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, hamba yang sabar disayang oleh Allah SWT.³¹

B. Weton

1. Pengertian Weton

Pernikahan biasanya dilakukan sekali seumur hidup, membuat orang yang menikah bingung dengan waktu yang tepat untuk menikah. Ini membuat pernikahan menjadi momen yang unik dan sakral. Tradisi masyarakat Jawa mengajarkan bahwa waktu memiliki pengaruh baik dan buruk yang telah diketahui sejak zaman dahulu.³² Masyarakat Jawa masih mengandalkan sistem penanggalan Jawa, atau weton, dalam menentukan waktu yang tepat untuk suatu kegiatan. Hal ini didasari oleh kebiasaan masyarakat Jawa yang sering mengaitkan peristiwa penting dalam hidup dengan hari dan tanggal kelahiran mereka.³³

³¹ Khazanah, "Surah Ar Rum Ayat 21 Jelaskan Tujuan Pernikahan dalam Islam," diakses 5 Juni 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7189415/surah-ar-rum-ayat-21-jelaskan-tujuan-pernikahan-dalam-islam>.

³² Qosim Arsadani, "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Tadisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam," diakses 9 November 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47263?mode=full>.

³³ Mochamad Aryoso Abi Kusworo, "Penggunaan Weton Dan Pasaran (Kajian Etnografi Tentang Eksistensi Penghitungan Weton dan Pasaran di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya) Repository - UNAIR REPOSITORY," diakses 22 Desember 2024, <https://repository.unair.ac.id/16119/>.

2. Perhitungan Weton

Dalam budaya Jawa, weton memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan hari baik untuk pernikahan. Setiap hari dan pasaran memiliki nilai numerik yang unik dan dipercaya memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu peristiwa. Adapun nilai dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hari dan pasaran

No.	Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
1.	Senin	4	Kliwon	8
2.	Selasa	3	Legi	5
3.	Rabu	7	Pahing	9
4.	Kamis	8	Pon	7
5	Jum'at	6	Wage	4
6.	Sabtu	9		
7.	Minggu	5		

Dengan mengetahui hari lahir dan pasarnya, pasangan calon pengantin dapat menghitung weton mereka masing-masing. Setelah itu, kedua weton tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir. Hasil penjumlahan inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan hari baik pernikahan³⁴.

³⁴ Della Dwi Rahmawati, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo (Pendekatan Etnografi Komunikasi) - Electronic theses of IAIN Ponorogo," diakses 19 November 2024, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/11780/>.

C. Pengertian Malem Songo

Salah satu bukti kebijakan para wali dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa adalah fakta bahwa mereka tidak menghancurkan tradisi yang sudah ada, malah mereka menyesuaikannya dengan ajaran atau syariat Islam. Fakta di atas membuat Tanah Jawa menjadi tempat yang sangat baik untuk mempertahankan tradisi dengan semua warnanya dan mempertahankannya secara dinamis selama waktu yang cukup lama.³⁵

Sistem perhitungan Jawa, juga dikenal sebagai petung, telah menjadi bagian integral dari tradisi dan kepercayaan orang Jawa, terutama dalam hal membuat keputusan yang dianggap sakral. Namun, sebagian besar orang Tuban di Jawa Timur meninggalkan kebiasaan ini. Mereka telah meninggalkan sistem perhitungan Jawa, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Tradisi pernikahan di Kabupaten Tuban berbeda dari yang lain karena tidak didasarkan pada petung Jawa dan dilakukan pada malam ke-29 bulan suci Ramadan. Tradisi ini disebut "nikah malem songo" dan juga dilakukan di beberapa daerah lain, seperti Bojonegoro dan Lamongan.³⁶

Tradisi masyarakat Jawa menikah pada malam ke-29 bulan Ramadhan, yang dianggap sebagai malam yang baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ratusan pasangan calon pengantin menikah dalam satu malam. Ini dikenal sebagai Malem Songo.

³⁵ Adriyani Sekarningrum, "Menikah di 'Malam Songo': Islam dan Tradisi Masyarakat Jawa | kumparan.com," diakses 5 Juni 2024, <https://kumparan.com/ardiyani-sekarningrum/menikah-di-malam-songo-islam-dan-tradisi-masyarakat-jawa-20EI1bDds00>.

³⁶ Sri S, "Tradisi Unik Nikah 'Malem Songo' Masyarakat Tuban, Jawa Timur," diakses 5 Juni 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/04/03/tradisi-unik-nikah-malem-songo-sebagai-solusi-masyarakat-tuban-jawa-timur>.

Tradisi pernikahan Malam Songo adalah yang terpenting dari tradisi lain. Artinya, pernikahan tetap dilakukan pada malam songo, meskipun setelah perhitungan tanggal (weton) diketahui bahwa nogo dino tidak cocok pada hari tersebut, tetapi karena itu adalah Malam Songo, pernikahan tetap dapat dilakukan.

Menurut masyarakat setempat, ada weton atau tradisi yang digunakan untuk menghitung hari kelahiran pasangan calon pengantin. Mereka percaya bahwa ini didasarkan pada keteraturan alam yang berlaku pada hari dan pasaran tersebut, bukan hanya pencocokan semata-mata. Oleh karena itu, bidang ini diklasifikasikan sebagai Ilmu Titen daripada Ilmu Gathuk. Baik dibaca dari perspektif sejarah, hukum, atau bidang lain, ini menjadi subjek yang berbeda untuk dipelajari dalam bidang lain.³⁷

Dalam primbon Jawa, yang menggunakan kalender Jawa setiap hari pasaran, bulan, dan tahun, ada perhitungan khusus yang digunakan untuk menentukan kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Hingga saat ini, orang Jawa memperhatikan primbon dengan menghitung hari dan pasaran. Neptu atau weton, gabungan dari hari dan pasaran, digunakan untuk mencari hari baik untuk melakukan upacara adat Jawa seperti pernikahan.

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa Arab berarti tindakan yang membawa kebaikan bagi manusia. Sederhananya, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik

³⁷ Socorejo Bangkit, "Tradisi Nikah Pada Malam Songo Ramadhan (Sebuah Kearifan Lokal) - Desa Socorejo," diakses 5 Juni 2024, <https://socorejo-jenu.desa.id/artikel/2018/6/13/tradisi-nikah-pada-malam-songo-ramadhan-sebuah-kearifan-lokal>.

itu yang mendatangkan keuntungan atau kesenangan, maupun yang mencegah kerugian atau kerusakan, bisa disebut sebagai *masalahah*. Jadi, *masalahah* ini memiliki dua sisi: mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan.³⁸

Terdapat berbagai rumusan definisi *masalahah* yang diajukan oleh para ulama, namun secara substansi, konsep yang dimaksud adalah sama.

- a. Menurut Imam al-Ghazali, *masalahah* itu seperti menjaga tujuan utama agama Islam, yaitu melindungi agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta benda kita. Jadi, apapun yang bisa menjaga lima hal ini adalah *masalahah*. Sebaliknya, *mafsadah* adalah hal-hal yang merusak atau membahayakan lima hal tersebut. Maka dari itu, kita harus menghindari *mafsadah* dan berusaha mencapai *masalahah*³⁹.

جَلْبُ مَنْفَعَةٍ وَدَفْعُ مُضَرَّةٍ

Artinya: Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat.

Menurut Imam al-Ghazaly, kita tidak bisa hanya mengukur kebaikan (*mahslahah*) berdasarkan apa yang kita inginkan sebagai manusia. Ada tujuan yang lebih besar dan lebih mendasar yang harus kita pertimbangkan.

- b. Menurut Said Ramadhan Al-Buthi *Maslahah* Allah yang Maha Bijaksana memberikan berbagai kebaikan kepada manusia dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara agama, jiwa (nyawa),

³⁸ Asmawi, "KONSEPTUALISASI TEORI MASLAHAH | Asmawi | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i," diakses 22 Desember 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1548>.

³⁹ Nur Aisyah Kudaenah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI | DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum," diakses 9 November 2024, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>.

akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap jenis perlindungan ini memiliki tingkatan kepentingan yang berbeda-beda.

- c. Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, *istislah* adalah suatu metode yang diakui dalam Islam untuk menentukan hukum baru dalam situasi di mana Al-Quran dan hadis tidak memberikan petunjuk yang jelas. Dalam metode ini, suatu tindakan dianggap sebagai hukum yang sah jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dengan kata lain, manfaat yang dijadikan dasar hukum baru ini haruslah sesuatu yang tidak secara spesifik dilarang atau diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis⁴⁰.

2. Macam-macam *Maslahah*

Abdul Karim Jaidan membagi *maslahah* menjadi tiga bagian :

- a. *Al-Maslahah al-mu'tabarah* Kemaslahatan yang mendapat dukungan syara' artinya suatu manfaat atau kebaikan yang telah jelas disebutkan dalam agama Islam, baik jenis maupun cara mendapatkannya. Jadi, ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa manfaat tersebut memang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.
- b. *Al-Maslahah al-Mulghah* "kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'" berarti suatu kebaikan atau manfaat yang kelihatannya menguntungkan, namun sebenarnya

⁴⁰ Sutikno Sutikno, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy | Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial," diakses 9 November 2024, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3908>.

bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam.⁴¹

- c. *Maslahah Mursalah* "kemanfaatan yang belum memiliki landasan hukum yang jelas". Ini berarti ada hal yang dianggap baik dan bermanfaat, tetapi belum ada aturan agama yang secara spesifik mengizinkan atau melarangnya⁴².

Berdasarkan kualitas dan tingkat kepentingannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan maslahat (kemaslahatan) menjadi tiga kategori utama⁴³, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Ḍurariyyah*, yaitu kemaslahatan yang fundamental bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat dikenal sebagai *al-maṣalih al-khamsah*. Kelima kemaslahatan ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Maṣlahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang merujuk pada hal-hal yang bersifat pelengkap, memberikan kebebasan atau kelonggaran untuk meningkatkan kualitas hidup setelah kebutuhan

⁴¹ Salma Salma, "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Salma | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," diakses 10 November 2024, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>.

⁴² Prabowo, "Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri) - Etheses IAIN Kediri."

⁴³ Salma, "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Salma | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah."

pokok terpenuhi.

3. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut etimologis *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Al Mursalah*, *Maslahah* yang berarti *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Sedangkan kata *Mursalah* memiliki arti lepas.⁴⁴

Jadi *Maslahah Mursalah* secara sederhana dapat diartikan sebagai "kemanfaatan yang belum memiliki landasan hukum yang jelas". Ini berarti ada hal yang dianggap baik dan bermanfaat, tetapi belum ada aturan agama yang secara spesifik mengizinkan atau melarangnya⁴⁵.

Maslahah mursalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penentuan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau hadis. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam untuk menghadapi permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.

4. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Ide dasar dari metode "*maslahah mursalah*" untuk membuat hukum baru itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ayat dan hadis yang bisa kita jadikan contoh untuk mendukung cara berpikir ini, diantaranya adalah :

⁴⁴ Rosyadi, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM."

⁴⁵ Prabowo, "Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri) - Etheses IAIN Kediri."

a. Qs Al-Anbiya' : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Qs. Al-Anbiya' :107)⁴⁶

Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, seperti persamaan derajat, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Agama ini juga memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti perbudakan dan kemiskinan. Meskipun banyak manusia yang mengingkari nikmat Allah, namun rahmat-Nya tetap meliputi seluruh umat manusia.⁴⁷

b. Qs Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Qs. Yunus :57)⁴⁸

Setelah diingatkan bahwa hidup ini sementara dan akan kembali kepada Allah, Allah memberikan Al-Qur'an sebagai hadiah. Al-Qur'an ini seperti obat hati yang bisa menyembuhkan penyakit hati seperti iri hati dan dengki. Al-Qur'an juga menjadi petunjuk yang benar. Nabi Muhammad lalu mengajak untuk merasa senang dan

⁴⁶ Qs. Al-Anbiya' : 107.

⁴⁷ "Surat Al-Anbiya' Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 22 Desember 2024, <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.

⁴⁸ "Surat Yunus Ayat 57: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 10 November 2024, <https://quran.nu.or.id/yunus/57>.

bersyukur atas pemberian Allah ini. Karena nikmat Allah berupa Al-Qur'an dan agama Islam jauh lebih baik daripada harta dan kekayaan dunia di miliki.⁴⁹

c. Qs Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (Qs. Yunus :58)⁵⁰

Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir yang terkenal, memberikan penafsiran yang mendalam mengenai ayat Al-Qur'an. Beliau menekankan bahwa nilai keimanan dan ketaqwaan jauh lebih tinggi dan lebih abadi dibandingkan dengan harta benda duniawi. Harta benda, seberapa banyak pun jumlahnya, pada akhirnya akan lenyap dan tidak memiliki nilai di akhirat. Untuk mendukung penafsiran ini, Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis dari Aifa' bin Abdul Kala'i yang menceritakan tentang peristiwa ketika Khalifah Umar menerima harta kekayaan yang sangat banyak. Meskipun begitu, Khalifah Umar tetap bersikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Beliau menyadari bahwa semua kekayaan itu adalah anugerah dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Hal

⁴⁹ “Tafsir Surat Yunus ayat 57 | Learn Quran Tafsir,” diakses 12 November 2024, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-10-yunus/ayat-57>.

⁵⁰ “Surat Yunus Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 10 November 2024, <https://quran.nu.or.id/yunus/58>.

ini menunjukkan bahwa seorang mukmin sejati tidak akan terlena oleh harta benda duniawi, melainkan selalu ingat akan akhirat.⁵¹

d. Qs Al-baqoroh : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana⁵².

Allah telah memberikan kita pilihan untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Banyak orang bertanya tentang cara merawat anak yatim. Mereka bingung, kalau harta mereka dicampur dengan harta anak yatim, takut berdosa. Kalau dipisah, repot mengurusnya. Katakanlah, 'Cara terbaik adalah dengan membantu mereka mengelola harta mereka. Jika kamu ikut membantu, itu sama saja seperti membantu saudara sendiri. Allah akan melihat semua perbuatan kita, baik atau buruk, dan memberikan balasan yang sesuai.⁵³

⁵¹ “Tafsir Surat Yunus ayat 58 | Learn Quran Tafsir,” diakses 12 November 2024, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-10-yunus/ayat-58>.

⁵² *Qs. Al Baqoroh :220*, t.t.

⁵³ “Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 220 | Learn Quran Tafsir,” diakses 12 November 2024, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-220>.